



Hukum Internasional, Hukum Nasional, & Indonesia

Tristam Pascal Moeliono
John Lumbantobing
Niken Prawesti
Adrianus Adityo Vito Ramon

UNPAR PRESS

21. 11. 2019

Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Indonesia



Penulis:

Tristam Pascal Moeliono
John Lumbantobing
Niken Prawesti
Adrianus A. V. Ramon

340
HUK

144114 / R 15B / FH

21. 11. 2019

UNPAR PRESS

Bandung
2018

No. Klass	340 HUK
No. Induk	144114 Tgl 21. 11. 2019
Hadiah/Isi	
Dari	UNPAR PRESS

Judul:

Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Indonesia

Penulis:

Tristam Pascal Moeliono
John Lumbantobing
Niken Prawesti
Adrianus A. V. Ramon

Penyelaras:

Melania Atzmarnani

Sampul dan tata letak isi:

L. Bobby Suryo K.

Sumber gambar sampul:

novaacoustics.co.uk & news.law.fordham.edu

ISBN:

978-602-6980-64-9

Penerbit:

Unpar Press
Jl. Ciumbuleuit No. 100 Bandung
unparpress@unpar.ac.id

Cetakan I : 2018

KATA SAMBUTAN

Dr. iur. Damos Agusman, S.H., LL.M.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri RI

Seiring arus globalisasi yang juga melanda Indonesia, relasi antara Hukum Internasional dengan hukum (nasional) Indonesia mengalami banyak perubahan. Ditengarai adanya persinggungan yang semakin erat antara keduanya (hukum internasional dan hukum nasional). Hukum internasional semakin jauh masuk mengatur persoalan-persoalan yang dahulu eksklusif berada di level hukum nasional. Kecenderungan ini, namun demikian, mendapat perlawanan atau reaksi balik. Keberlakuan norma-norma hukum internasional terus digugat dan dipertanyakan atas dasar *democratic legitimacy*. Disebutkan bahwa kelahiran norma-norma hukum internasional tidak melalui proses yang demokratis (parlemen), melainkan dari proses politik dan diplomasi di tataran internasional. Satu bentuk perlawanan ditunjukkan oleh pengajuan *judicial review* terhadap Piagam ASEAN. Termuat di dalamnya perdebatan tentang bagaimana seharusnya relasi antara sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional ditata.

Pada lain pihak, hukum internasional tidak pernah (dapat dan mungkin) memaksa dirinya untuk diterima dan diserap ke dalam hukum nasional. Alasannya karena negara, sebagai konsekuensi dari kedaulatan (kekuasaan tertinggi) yang melekat padanya, tetap diberi ruang kebebasan untuk menerima atau menolak berlakunya norma ini dalam domain nasional. Khususnya berkenaan dengan perjanjian internasional, negara-negara (yang berdaulat) bebas memilih untuk menjadi negara pihak atau tidak.

Sedangkan untuk norma kebiasaan internasional, tetap terbuka mekanisme *persistent objection*. Negara, asalkan dilakukan secara konsisten, berhak menyatakan hukum kebiasaan tidak berlaku terhadap dirinya. Lebih lagi, kepentingan nasional (*national interest*) dalam batas-batas tertentu masih dipandang sebagai alasan sah suatu negara untuk menunda atau menolak keberlakuan hukum internasional. Kendati begitu, tetap perlu dicermati satu prinsip penting dalam hukum internasional, yaitu bahwa seketika suatu negara memilih untuk terikat pada norma internasional, maka norma-norma tersebut membatasi kebebasannya (PCIJ *Wimbledon Case* 1923).

Di tengah dinamika relasi antara hubungan kedua sistem hukum ini, maka saya menyambut baik terbitnya buku ini sebagai bagian dari sumbangsih pemikiran Dr. Tristam Pascal Moeliono (dan tim penulisnya

dari Fakultas Hukum Unpar) dalam mewarnai dan memperkaya diskusi mengenai hubungan antara Hukum Internasional dengan hukum nasional Indonesia. Sejak 2006, melalui Kementerian Luar Negeri, saya mulai menggagas diskursus persoalan relasi antara kedua sistem hukum ini (Agusman, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik di Indonesia, Refika, 2010). Saya mengamati bahwa ternyata sudah sejak lama dunia akademisi Indonesia mengabaikan aspek relasi kedua sistem hukum ini. Diskusi dan pengajaran serta diskursus Hukum Internasional lebih berkutat pada level internasional sehingga melupakan operasionalisasinya di domain nasional. Demikian sebaliknya, pengajaran hukum nasional Indonesia melulu melihat level nasional tanpa menyentuh kentalnya aspek-aspek internasional dari setiap norma hukum nasional. Akibatnya, hukum nasional Indonesia cenderung dianggap kedap terhadap pengaruh elemen hukum internasional dan acap kali, dalam beberapa kasus, justru menyangkal eksistensi maupun keberlakuan hukum internasional. Buku ini merupakan kontribusi penting dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut yang tentunya patut disambut dengan baik.

Buku ini berupaya memaparkan berbagai dimensi tentang persoalan relasi tersebut. Dari berbagai ulasan para tim penulis terlihat jelas kompleksitas persoalan ini di Indonesia. Para penulis berupaya menjelaskan melalui pendekatannya masing-masing mulai dari pendekatan yang praktis sampai ke pendekatan yang bersifat dogmatis-yuridis, yang kesemuanya, sekalipun berpotensi menegasikan satu sama lain, namun juga memperlihatkan sifat saling melengkapi.

Saya berharap agar buku ini akan melengkapi *text book* Hukum Internasional yang ada saat ini, terutama sebagai referensi akademik yang mampu menjembatani kesenjangan antara Hukum Internasional dan hukum Indonesia. Dengan demikian, buku ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi serta praktisi Hukum Internasional di Indonesia.

Jakarta, September 2017

Kata Pengantar

Pertama, ijin kan kami menyampaikan puji syukur kami ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat karunia-Nya proses penulisan buku ini dapat kami selesaikan sesuai dengan rencana.

Bunga rampai tulisan yang dirangkum dalam buku ini berupaya menunjukkan beberapa hal sekaligus. Pertama, adanya kenyataan yang tidak selamanya kasat mata akan keterlindanan sistem hukum nasional (juga yang muncul di tingkat lokal-regional) dengan sistem hukum internasional. Keterlindanan ini tidak selamanya sama dan konstan untuk setiap bidang atau kajian hukum internasional khusus (hukum laut, hukum udara-antarkiksa, hukum pidana (trans-internasional), hukum dan hak asasi manusia maupun hukum ekonomi internasional). Kedua, keterkaitan dan keterjalinan antara hukum nasional dengan hukum internasional untuk setiap bidang atau kajian hukum khusus harus ditempatkan dalam spektrum yang luas. Pada satu sisi dapat ditemukan adanya keterpisahan tegas antara hukum internasional dengan hukum nasional. Keduanya memuat aturan-aturan yang berbeda sama sekali, yaitu dari sudut pandang: subjek hukum (negara versus individu atau warga negara) dan urusan/kepentingan yang diatur (objek: hanya berkaitan dengan urusan antarnegara versus hubungan negara-warga negara atau warga negara satu sama lain). Pada ujung lain dari spektrum, sebaliknya, dapat ditemukan adanya pertautan erat antara subjek dan objek yang diatur hukum internasional dan hukum nasional.

Konsekuensi dari itu sangat jelas. Tidak ada dan mungkin perlu satu teori (dualisme atau monisme atau berbagai varian darinya) yang harus dan dapat menjelaskan secara memuaskan hubungan antara sistem hukum internasional (publik) dengan sistem hukum nasional. Lagipula, kedua teori besar (*grand theory*) ini tidak lagi memiliki daya menjelaskan yang cukup berkaitan dengan bagaimana senyatanya (*empiric*) atau seyogianya (*normative*) hubungan itu terjadi atau harus dikembangkan. Kompleksitas kedua sistem hukum tersebut akan menghalangi pengembangan teori yang utuh menyeluruh (*all encompassing*).

Sebagai gantinya, para penulis mengajukan kerangka analisis (*analytical framework*) yang berbeda, yaitu pendekatan multilevel (lokal-nasional-regional/internasional) yang bersifat terbuka dan dinamis. Dimaksud dengan terbuka dan dinamis di sini adalah bahwa bahkan

perkembangan hukum di tingkat lokal-pun dapat memengaruhi perkembangan hukum internasional dan demikian juga sebaliknya. Ini kiranya yang kerap dilupakan banyak pemerhati hukum nasional maupun hukum internasional (di-) Indonesia. Misalnya bagaimana Indonesia berhasil menantang dan memaksakan perubahan terhadap prinsip hukum yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan asing (asas *prompt-effective-adequate*), atau dalam bidang hukum laut (konsep tanah air dan perairan nusantara).

Adalah pandangan keliru jika kita memandang hukum internasional dengan penetapan aturan standar (memaksa atau setengah memaksa sebagai *soft law*) di tataran internasional sebagai bentuk pemaksaan sepihak yang muncul dari dominasi atau hegemoni sistem hukum Barat atau kepentingan negara-negara maju semata. Lantas sebagai konsekuensi kita seolah wajib mendahulukan kepentingan nasional dengan mengenyampingkan aturan-aturan hukum internasional.

Tujuan dari pendekatan yang dipilih (*multi-level* yang terbuka-dinamis) adalah memudahkan para mahasiswa dan pemerhati hukum Indonesia baik yang hanya berfokus pada sistem hukum (positif) nasional maupun sebaliknya pada hukum internasional (publik) untuk mengapresiasi pengaruh maupun keterbatasan sistem hukum nasional maupun hukum internasional dalam mengatur-menertibkan atau mengendalikan hubungan-hubungan antar subjek hukum yang terus berubah. Pendekatan yang ditawarkan telah pula mencoba memperhitungkan pengaruh dan dinamika gejala globalisasi, perampatan dunia dan saling keterjalinan yang semakin erat dari pelbagai fenomena sosial-politik-ekonomi yang terjadi di tataran mikro (lokal) ataupun internasional.

Pesan utama yang hendak disampaikan keseluruhan tulisan yang dirangkum dalam bunga rampai ini pada akhirnya adalah bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu memajukan perdamaian dunia, secara konkret telah dan bisa terus dilakukan pemerintah NKRI dengan turut serta sebagai peserta aktif. Tidak boleh dilupakan di sini doktrin dalam hubungan politik internasional Indonesia, yaitu politik bebas-aktif. Pendekatan yang dahulu disebut dengan mendayung di antara dua karang, ketika perang dingin masih berlangsung (1945-1998) sampai dengan masa kontemporer. Perang ideologi (komunisme-totaliter versus liberal-kapitalisme-demokrasi) mungkin tidak lagi sejelas pada masa perang dingin, di mana dengan cepat dapat diidentifikasi dua titik ekstrimnya. Kendati begitu, justru sekarang ini, perang ideologi di dalam masyarakat internasional semakin kompleks, sehingga penting bagi

Indonesia (rumah bagi masyarakat-bangsa yang begitu beragam) untuk pintar-pintar mendayung di antara lebih banyak karang. Pemahaman yang tepat akan peran, kemampuan, dan keterbatasan Indonesia dalam ikhtiar berkelanjutan mengembangkan hukum internasional harus dilandaskan pada ideologi negara yang ajeg.

Tidak lupa di sini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-berapanya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini: Dr. Haryo Budi Nugroho, S.H., LL.M., Sdri. Niken Prawesti, S.H., LL.M., Sdr. John Lumbantobing, S.H., LL.M., ACI Arb., Sdr. Adrianus A. V. Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), serta Sdri. Dyan Franciska D. Sitanggang S.H., M.H., yang telah membantu dalam proses *review* draf buku ini. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Adrian Panata, S.H. dan Teresa Chiquita, S.H. dua asisten yang turut membantu proses *editing* dan *proofreading* beberapa bagian dari buku ini.

Pada akhirnya kepada segenap pembaca, kami menyampaikan **Selamat membaca!** Semoga bunga rampai tulisan yang tersedia di dalam buku ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan para pembaca, terutama untuk isu-isu hukum internasional.

Bandung, Juli 2017

Daftar Isi

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
<i>(Tristam P. M., Niken P., John L.)</i>	
Bab II Indonesia sebagai Subjek Hukum Internasional	15
<i>(Tristam P. M., Niken P., John L.)</i>	
Bab III Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	49
Bab IV Hukum Laut	85
Bab V Hukum Udara dan Antariksa	135
<i>(Tristam P. M., Adrianus A.)</i>	
Bab VI Hukum Hak Asasi Manusia	177
Bab VII Hukum Pidana Transnasional	211
Bab VIII Hukum Pidana Internasional	243
<i>(Tristam P. M., Niken P.)</i>	
Bab IX Hukum Ekonomi Internasional	289
<i>(John L.)</i>	
Tentang Penulis	325



Bab I

PENDAHULUAN

Tristam Pascal Moeliono
Niken Prawesti
John Lumbantobing

Di dalam buku ini akan dibahas dan ditelaah perkembangan (ilmu) hukum internasional dari sudut pandang (hukum dan kepentingan) Indonesia. Pembahasan tersebut terbagi ke dalam dua aspek: (i) kedudukan serta peran Indonesia sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak serta kewajiban di tataran internasional, dan (ii) kedudukan serta peran hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Sebagai negara-bangsa (*nation-state*) modern yang merdeka dan berdaulat, Indonesia sepenuhnya berwenang mengatur serta mengelola tertib kehidupan masyarakatnya secara mandiri. Dalam hubungannya dengan negara lain, kedaulatan¹ setiap negara diakui dalam hukum internasional berdasarkan asas *sovereign-equality* dan kewajiban non-intervensi dalam masalah yang masuk ke dalam lingkup kewenangan internal negara lain.² Namun hal ini tidak berarti negara sepenuhnya bebas dari dan dapat mengenyampingkan keberlakuan norma-norma hukum internasional, terutama tatkala membentuk, mengembangkan, serta melaksanakan norma-norma hukum nasionalnya. Kesemua itu sekaligus dapat dianggap sebagai perwujudan kedaulatan-kemerdekaan. Walaupun hukum internasional, pada prinsipnya, hanya berurusan dengan hal-hal yang secara tradisional merupakan masalah hubungan antar-negara seperti masalah perbatasan wilayah atau legalitas dari *threat or use of force* terhadap negara lain, saat ini masalah-masalah utama dan kontroversial dalam hukum internasional justru terkait dengan pengaruh hukum internasional terhadap pelaksanaan dan ruang lingkup kekuasaan politik, sosial dan ekonomi, bahkan budaya di dalam negara.

¹ Kedaulatan (*sovereignty*) dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan yang berasal atau bersumber dari hak setiap bangsa (*nation*) untuk merdeka (*free*) mengatur nasib dan mengelola kehidupannya sendiri (*self-determination*). Singkat kata, *the right to self-determination* diwujudkan dalam pernyataan kemerdekaan dan sebab itu kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, pada prinsipnya, melekat pada bangsa (*nation*) atau rakyat (*the people*).

² 1945 *Charter of the United Nations*, 1 UNTS XVI, Pasal 2(1). Lihat juga penjabaran asas ini dalam *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* (1970), UNGA Res. 2625 (XXV).

Persoalan-persoalan di aras nasional yang kemudian juga menjadi bidang perhatian hukum internasional (publik) adalah: hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, penanaman modal, hukum pidana dan perdagangan bebas.³ Dengan kata lain, hukum internasional makin jauh bersentuhan dan mengatur hal-hal yang secara tradisional masuk dalam urusan domestik negara.

Beranjak dari perkembangan cakupan perhatian hukum internasional di atas, Indonesia acap kali berhadapan dengan persoalan bagaimana menyikapi negara-negara lain atau organisasi serta masyarakat internasional pada umumnya yang mengukur, menilai, dan mengkritisi kebijakan-kebijakan serta tindakan-tindakan Indonesia dengan menggunakan parameter norma hukum internasional. Sebagai contoh, beberapa dekade lalu, Indonesia dikecam dan dituduh melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Timor-Timur. Indonesia juga dikritik berkaitan dengan mundurnya kualitas kehidupan kebebasan beragama yang terancam oleh gerakan-gerakan kaum fundamentalis-radikal.⁴ Selain itu, Indonesia sebagai negara dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang pada gilirannya menyebabkan kabut asap yang berbahaya di Malaysia dan Singapura.⁵ Indonesia sudah beberapa kali dituntut di arbitrase internasional oleh investor asing yang menganggap bahwa kebijakan atau tindakan pemerintah telah merugikan kepentingan bisnis mereka.⁶ Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kelancaran

³ J. Crawford, *Chance, Order, Change: The Course of International Law, General Course on Public International Law* (Leiden: Nijhoff, 2014), 258.

⁴ Lihat Human Rights Watch, "In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia" (2013); United States Department of State, "2013 Report on International Religious Freedom-Indonesia" (2014).

⁵ Sebagai bentuk rasa frustrasi terhadap sikap Indonesia yang dianggap tidak cukup berupaya mencegah dan menanggulangi kabut asap yang sampai ke Singapura dan Malaysia, pemerintah Singapura memberlakukan *Transboundary Haze Pollution Act 2014* dengan lingkup yurisdiksi mencakup perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan yang dianggap bersalah menyebabkan kabut asap tersebut. Penerapan undang-undang tersebut cukup kontroversial karena bersifat ekstrateritorial. Lihat A. Tan, "The 'Haze' Crisis in SouthEast Asia: Assessing Singapore's Transboundary Haze Pollution Act 2014" Working Paper 2015/002, online http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2547379 (diakses pada 1 Maret 2015). Untuk pembahasan mengenai tanggung jawab internasional Indonesia, lihat A. Tan, "Forest Fires of Indonesia: State Responsibility and International Liability". *International and Comparative Law Quarterly*. 48. 4 (1999): 826.

⁶ *Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/81/1; *Cemex Asia Holdings Ltdv. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/04/3; *Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/11/13; *Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case

perdagangan internasional juga pernah dituntut di forum *World Trade Organization* (WTO) oleh beberapa negara lain. Misalnya, kebijakan Mobil Nasional pada masa Orde Baru, yang dianggap melanggar kesepakatan yang sudah dibuat di tataran perdagangan internasional.⁷ Selanjutnya pada 2014-2015, kebijakan pemerintah untuk mengeksekusi sejumlah warga negara asing yang dihukum dengan sanksi pidana mati oleh pengadilan Indonesia mendapat reaksi keras dari negara-negara asal terpidana, bahkan juga oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁸

Penilaian, kritik, kecaman bahkan gugatan yang dilayangkan negara-negara lain, kerap dianggap sebagai campur tangan asing terhadap urusan domestik Indonesia, ancaman bahkan gangguan terhadap pelaksanaan kedaulatan Indonesia, pelecehan terhadap legitimasi sistem hukum nasional dan hak bangsa Indonesia untuk mengatur serta mengelola tertib kehidupan masyarakatnya secara mandiri. Sebagai ilustrasi, menanggapi ketegangan dalam hubungan dengan negara lain yang warganya dieksekusi oleh Indonesia, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat sehingga negara lain tidak boleh turut campur dalam hal eksekusi putusan pengadilan Indonesia yang sah berdasarkan hukum Indonesia.⁹ Terlepas dari pertanyaan apakah eksekusi warga negara asing betul sepenuhnya merupakan urusan domestik Indonesia, yang jelas masalah ini merupakan masalah

No. ARB/12/40 and No. ARB/12/14; *Nusa Tenggara Partnership B.V. and PT Newmont Nusa Tenggara v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/14/15.

⁷ Lihat *Indonesia – Autos* (WTO DS54, 55, 59 and 64). Cf.: *Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products* (WTO DS455, 465, 466, 477 and 478); *Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products* (WTO DS484). Periksa juga <http://www.wto.org> dengan tema: *dispute settlements: map of disputes between WTO members* yang memuat juga daftar *dispute cases involving Indonesia*.

⁸ Masalah ini menimbulkan ketegangan diplomatik karena beberapa negara yang warganya dieksekusi menarik dubes mereka dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia juga menarik dubesnya dari Brazil karena menganggap tindakan Brazil yang menolak kredensial dubes Indonesia yang baru pada saat-saat akhir merupakan pelanggaran hukum diplomatik (*1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*). Baca "Pasca Eksekusi Mati, Brazil Tarik Duta Besar di Jakarta", online http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150118_brasil/ (diakses pada 6 Januari 2016). Cf. "Belanda dan Brazil Tarik Duta Besar dari Indonesia", online <http://jakartagreater.com/> (diakses pada 6 Januari 2016).

⁹ Baca misalnya, "Jokowi: Sehari, 40-50 orang Indonesia Tewas Karena Narkoba", online <http://detiknews.com> (diakses pada 6 Januari 2016) dan lebih tegas "Jokowi Kobarkan Nasionalisme, Abaikan Penerapan Hukum dan HAM", online <http://dw.com> (diakses pada 6 Januari 2016). Di dalamnya, Presiden Jokowi dikutip mengatakan: "Jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati, karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita."

yang melibatkan negara asing dan salah satu aspeknya diatur berdasarkan hukum internasional.¹⁰ Sebagai bukti, Indonesia sendiri melegitimasi penjatuhan pidana hukuman mati di Indonesia dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)¹¹ yang dari sudut pandang kepentingan nasional di atas dibaca memperbolehkan pengenaan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan tertentu (*most serious crimes*).

Bagaimanapun juga faktanya adalah permasalahan di dalam negeri yang mengandung unsur asing dan bersentuhan dengan hukum internasional (berada di dalam lingkup perhatian dan pengaturan hukum internasional) akan mengundang keterlibatan negara asing dan organisasi-organisasi internasional publik. Berhadapan dengan itu adalah sentimen masyarakat umum di dalam negeri yang dengan cepat menuduh adanya kekuatan-kekuatan asing yang terus mengintervensi kedaulatan Indonesia. Sentimen yang beranjak dari anggapan bahwa kedaulatan hukum Indonesia tidak boleh dan dapat disentuh oleh negara-negara lain ataupun masyarakat internasional.

Apakah pandangan yang mendahulukan kedaulatan dan kepentingan nasional seperti digambarkan di atas serta-merta benar dan tidak dapat, bahkan, boleh dibantah? Betulkah hukum publik internasional tidak bersentuhan dan, dengan satu dan lain cara, tidak boleh membatasi kedaulatan hukum dan ruang gerak kebijakan politik (dalam dan luar negeri) negara berdaulat?

Beberapa hal melatarbelakangi munculnya berbagai pandangan yang mempertanyakan keberlakuan dan kekuatan mengikat hukum internasional terhadap negara-negara berdaulat sebagaimana

¹⁰ Sebaliknya banyak warga negara Indonesia berhadapan dengan hukum pidana di luar negeri (Malaysia, Arab Saudi) yang terkena ancaman hukuman mati. Pembelaan terhadap mereka (warga negara Indonesia) yang terancam hukuman mati seringkali menjadi urusan diplomatik. Marcheilla Ariesta Putri Hanggoro, "208 WNI Masih Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri", online <https://www.merdeka.com/> (diakses pada 9 Juni 2016). Namun baca pula, Anonimus, "WNI Dihukum Mati di Saudi, Dilema buat Indonesia?", online <http://www.bbc.com/indonesia/forum/2015/04/150415> (diakses pada 17 Maret 2017). Disebutkan di dalamnya: "Pemerintah Indonesia telah melakukan semua upaya secara maksimal untuk membebaskan Siti Zaenab dari hukuman mati, mulai pendampingan hukum hingga pendekatan terus menerus kepada ahli waris korban. (...) Kemenlu menyatakan, sejak Juli 2011 hingga 31 Maret 2015, Pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan dari hukuman mati bagi 238 WNI di luar negeri." Pada saat sama, disebutkan "Praktek hukuman mati di Indonesia, menurut Migrant Care, mengakibatkan pemerintah Indonesia 'kehilangan legitimasi moral untuk mendesak negara lain agar membebaskan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.'"

¹¹ *1966 International Covenant on Civil and Political Rights*, 999 UNTS 171.

digam
intern
bias k
Algeri
meng

diang
dikem
keper

seba
bagi
intern
tidak
nega
HAM
maju
pula,
dijala
Ban
yang
nega

12 M

M

M

13

14

15

16

digambarkan di atas. Pertama, norma-norma dalam hukum internasional kerap kali dimaknai sebagai instrumen yang tidak adil dan bias kepentingan. Mohammed Bedjaoui, ahli hukum internasional dari Algeria yang pernah menjadi Presiden Mahkamah Internasional, mengkritik hukum internasional sebagai berikut:¹²

[international law, red.] thus consisted of a set of rules with a geographical basis (it was a European law), a religious-ethical inspiration (it was a Christian law), an economic motivation (it was a mercantilist law) and political aims (it was an imperialist law).

Mirip dengan pendapat di atas, sistem hukum internasional dianggap sebagai sistem hukum yang pada awalnya dibentuk dan dikembangkan pertama kali dan terutama untuk mendukung kepentingan negara-negara Eropa.¹³

Terkait dengan ini, sistem hukum internasional acap dianggap sebagai bentuk dari standar peradaban Barat yang diberlakukan baik bagi negara maju maupun negara berkembang.¹⁴ Norma-norma hukum internasional yang dikembangkan oleh negara-negara maju dianggap tidak pernah atau tidak dapat cocok dengan kenyataan dan kebutuhan negara-negara berkembang. Sebagai contoh, norma-norma hukum HAM internasional terkadang dianggap sebagai produk negara-negara maju yang tidak selaras dengan nilai-nilai dan budaya timur.¹⁵ Demikian pula, sistem hukum perdagangan dan keuangan internasional yang dijalankan oleh WTO, *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*, dianggap didasarkan pada gagasan neo-liberal & kapitalisme yang tidak sejalan dengan, bahkan merugikan, kepentingan negara-negara berkembang.¹⁶ Bahkan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam

¹² M. Bedjaoui, *Towards a New International Economic Order* (New York: Holmes & Meiser, 1979), 50. Salah satu buku ajar hukum internasional di abad ke-19 menyatakan bahwa hukum internasional bersifat Kristiani, 'beradab' dan Eropa, lihat G. Simpson, *Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 237.

¹³ Untuk penjelasan umum mengenai sejarah hukum internasional, lihat S.C. Neff, *A Short History of International Law*, dalam Malcolm D. Evans (ed.), *International Law*, 3rd ed (Oxford: Oxford University Press, 2010) dan A. Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nations* (New York: Macmillan, 1954). Pendapat berbeda dikemukakan oleh A. Orakhelashvili, "The Idea of European International Law". *European Journal of International Law*. 17. 2 (2006): 315.

¹⁴ Lihat, *inter alia*, D. P. Fidler, "The Return of the Standard of Civilization". *Chicago Journal of International Law*. 2 (2001): 137; lihat juga B.S. Chimni, "Third World Approaches to International Law: A Manifesto". *International Community Law Review*. 8 (2006): 3.

¹⁵ Untuk penjelasan lebih rinci, lihat Bab VI mengenai Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Untuk penjelasan lebih rinci, lihat Bab IX mengenai Hukum Ekonomi Internasional.

Tentang Penulis



Tristam Pascal Moeliono, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sejak 1995. Sebelum menjadi dosen tetap, pernah menjadi pekerja di Yayasan Purba Danarta (karya independen Jesuit, 1989-1990) di Semarang dan *associate* di kantor hukum Hotma Sitompoel & Assc. di Jakarta (1990 – 1995). Lulus dari program Sarjana Fakultas Hukum Unpar (1989), program Magister UI (1998) dan LL.M. Program Universiteit Utrechth (2000). Pada tahun 2011 mendapatkan gelar Doktorat dari Universiteit Leiden, Belanda. Saat ini menjadi koordinator mata kuliah Hukum Publik Internasional dan mengampu mata kuliah Filsafat Hukum dan Perbandingan Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpar.



John Lumbantobing, Dosen Tetap di bidang Hukum Internasional dan Arbitrase di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dengan fokus penelitian di bidang Hukum Perdagangan dan Investasi Internasional, Aplikasi Hukum Internasional di Level Domestik, dan Arbitrase Komersil. John memperoleh gelar S.H. dari Universitas Katolik Parahyangan dan LL.M. di bidang Hukum Internasional dari *University of Cambridge (Hughes Hall)*, Inggris. Sebelum berkonsentrasi di dunia akademis, John berpraktek sebagai pengacara litigasi komersil dan arbitrase selama beberapa tahun di Ignatius Andy Law Offices, Jakarta. John merupakan advokat anggota PERADI, anggota dari *Asian Society of International Law* (Singapura) dan *Associate Member* dari *Chartered Institute of Arbitrators* (Asia Timur, Hong Kong).



Niken Prawesti memperoleh gelar S.H. dari Universitas Katolik Parahyangan dan LL.M. (Adv) dari *University of Leiden*, Belanda. Niken berpengalaman bekerja sebagai intern di *Office of the Prosecutor, International Criminal Court (ICC)* di Den Haag, Belanda, dengan tugas membantu jaksa ICC menyiapkan berkas, memorandum dan melakukan riset. Sebelum menempuh studi LL.M., Niken berpraktek sebagai pengacara komersil di Hadiputranto, Hadinoto & Partners dengan fokus di bidang Pasar Modal dan *Corporate Commercial*. Niken merupakan *Co-Founder* dari GRIA Group yang bergerak di bidang perhotelan dan F&B. Filosofi hidup "*Dream Big, Aim High*" menjadi panduannya secara pribadi dan di lingkungan profesional.



Adrianus Adityo Vito Ramon, dosen bidang studi hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Fokus dan minat penelitiannya adalah hukum laut, perbatasan maritim dan darat serta hukum udara internasional. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2007 dan *Master of Laws (Advanced)* dari *T. C. Beirne School of Law, the University of Queensland*, Australia, di 2012. Sebelum mengajar di FH Unpar, dari 2008 s/d April 2017, mengabdikan sebagai Pejabat Diplomatik dan Konsuler pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan penugasan, di antaranya, sebagai Kepala Seksi Hukum Udara pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan Sekretaris Kedua Fungsi Politik pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luksemburg, Uni Eropa dan Organisasi Internasional lainnya di Brussels, Belgia. Selain itu, Adrian juga telah mengikuti pendidikan Sekolah Dinas Luar Negeri angkatan XXXIII yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan, Kementerian Luar Negeri RI, 2008, dan *Diplomatic Course* yang diselenggarakan *Clingendael Institute for International Relations* di Den Haag, Belanda, 2009.

Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Indonesia

Bunga rampai tulisan yang dirangkum dalam buku ini berupa menunjukkan beberapa hal sekaligus. Pertama, adanya kenyataan yang tidak selamanya kasat mata akan keterlindanan sistem hukum nasional (juga yang muncul di tingkat lokal-regional) dengan sistem hukum internasional. Keterlindanan ini tidak selamanya sama dan konstan untuk setiap bidang atau kajian hukum internasional khusus (hukum laut, hukum udara-antariksa, hukum pidana (trans-internasional), hukum dan hak asasi manusia maupun hukum ekonomi internasional).

Tujuan dari pendekatan yang dipilih (*multi-level* yang terbuka-dinamis) adalah memudahkan para mahasiswa dan pemerhati hukum Indonesia, baik yang hanya berfokus pada sistem hukum (positif) nasional maupun sebaliknya pada hukum internasional (publik), untuk mengapresiasi pengaruh maupun keterbatasan sistem hukum nasional maupun hukum internasional dalam mengatur-menertibkan atau mengendalikan hubungan-hubungan antar subjek hukum yang terus berubah. Pendekatan yang ditawarkan telah pula mencoba memperhitungkan pengaruh dan dinamika gejala globalisasi, perampatan dunia dan saling keterjalinan yang semakin erat dari pelbagai fenomena sosial-politik-ekonomi yang terjadi di tataran mikro (lokal) ataupun internasional.

Pesan utama yang hendak disampaikan keseluruhan tulisan yang dirangkum dalam bunga rampai ini pada akhirnya adalah bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu memajukan perdamaian dunia, secara konkrit telah dan bisa terus dilakukan pemerintah NKRI dengan turut serta sebagai peserta aktif. Tidak boleh dilupakan di sini doktrin dalam hubungan politik internasional Indonesia, yaitu politik bebas-aktif.

UNPAR PRESS

Unpar Press
Jl. Ciembuleuit 100, Bandung 40141
unparpress@unpar.ac.id

PERPUSTAKAAN UNPAR



ISBN 978-602-6960-64-9

